



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 2083Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXX binti XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dipersidangan;

*Hal 1 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd tanggal 27 Oktober 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 3 Januari 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 08/08/I/2013 yang dibuat oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang tanggal 3 Januari 2013
2. Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik talak sebagaimana terurai dalam kutipan Akta Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXX Rt. 01 / Rw.06 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX selama 1 tahun 3 bulan, kemudian mulai sekitar bulan April 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis hanya sekitar 1 tahun, akan tetapi mulai bulan Januari 2014 mulai sering terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sebagai suami sering marah-marah tanpa sebab dan dalam marahnya Tergugat sering mengatakan

*Hal 2 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah bosan dengan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah Tergugat.

6. Bahwa meskipun demikian Penggugat masih tetap berusaha untuk bersabar, namun pada sekitar awal bulan April 2014 Tergugat kembali marah-marah dan mengusir Penggugat sambil mendorong Penggugat keluar dari rumah Tergugat dan mengatakan "aku sudah bosan dan aku sudah tidak mau menjadi suamimu".
7. Bahwa karena Penggugat telah diusir sambil didorong keluar dari rumah Tergugat, maka sejak saat itu Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu (awal bulan April 2014) antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
8. Bahwa ternyata sejak pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang baik untuk menjenguk atau untuk memberi nafkah, sehingga Tergugat telah tidak memberi baik nafkah lahir maupun nafkah batin sudah berjalan selama lebih dari 7 bulan.
9. Bahwa sekitar akhir bulan Juli 2014 (pada hari raya lebaran) Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, kedatangan Tergugat tersebut ternyata untuk MASRAHKE (mengembalikan) Penggugat kepada orang tua Penggugat.
10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan tidak ridlo karena Tergugat telah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama lebih dari 7 bulan, serta Tergugat telah mendiamkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama lebih dari 7 bulan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

*Hal 3 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum telah jatuh talak khul'i dari Tergugat (XXXXXX Bin XXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX Binti XXXXX).
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

*Hal 4 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308074107880012 atas nama XXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2013 tanggal 03 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Malang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

SAKSI I : XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saya tetangganya;
- Bahwa saksi tahu suami Penggugat bernama XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini saksi tahu, Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, mereka sudah pisah rumah sudah 7 bulan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

*Hal 5 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- SAKSI II : XXXXX bin XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayahnya;
- Bahwa suami Penggugat bernama XXXXX;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan ini saksi tahu Penggugat mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama mereka sudah pisah rumah sudah 7 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

*Hal 6 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Penggugat yang berada diwilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Munkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya , maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan maka Penggugat dan Tergugat berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya tentang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tercantum dalam

*Hal 7 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara formil dan materil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan saksi-saksi Penggugat, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 Januari 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 yang dibuat oleh KUA Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXX Rt. 01 / Rw.06 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX selama 1 tahun 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak.

*Hal 8 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun setelah 1 tahun mulai sering terjadi perkecokan yang disebabkan Tergugat sebagai suami sering marah-marah tanpa sebab dan Tergugat sering mengatakan sudah bosan dengan Penggugat, bahkan Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah Tergugat.
- Bahwa pada bulan April 2014 Tergugat marah-marah dan mengusir Penggugat sambil mendorong Penggugat keluar dari rumah Tergugat kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan sejak bulan April 2014 dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka telah memberi persangkaan kepada Majelis rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 126 HIR, maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

*Hal 9 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان تعد راحضره لتوريه اوتعززه جزا سماع الدعوي والحكم عليه

Artinya ;”Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan , maka Hakim boleh menerima gugatan , menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukumnya “

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang selengkapya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir:

*Hal 10 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX Bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX Binti XXXXX);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Drs. MUKHLAS,SH,MH. dan Drs. JAZILIN sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

ttd

DRS.MUKHLAS,SH,MH.

KETUA MAJELIS

ttd

DRS.UMAR MUKMIN

*Hal 11 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

DRS.JAZILIN

ANAS MUBAROK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Tk.I : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp.270.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.361.000,-

Hal 12 dari 12 hal.put.no.2083/Pdt.G/2014/PA.Mkd.